

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Penghapusan Aset serta Kendala yang dialami saat proses penghapusan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penghapusan aset kota Padang yaitu: (a) Surat permohonan untuk penghapusan diajukan oleh opd kepada sub bidang aset (b) Usulan atau permohonan dari opd diterima oleh staf dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku (c) Usulan penghapusan aset dibahas oleh kabid bersama tim peneliti (d) Nota dinas mengenai permohonan persetujuan untuk penghapusan aset kota Padang disusun oleh kasubid dan ditandatangani oleh kepala BPKAD (e) Surat persetujuan tentang penghapusan aset disampaikan oleh staf (f) Kepala BPKAD mendapatkan surat dari walikota untuk melakukan penghapusan aset (g) Koordinasi dilakukan oleh kasubid dengan opd untuk melaksanakan penghapusan aset yang secara menyeluruh sudah efektif dan sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan Perda Nomor 4 Tahun 2024.
2. Proses penghapusan aset di BPKAD Kota Padang masih menghadapi kendala yang menghambat kelancaran proses seperti seperti ketidaklengkapan dokumen, prosedur yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM, serta ketidakjelasan regulasi. kendala ini menuntut perbaikan sistematis agar proses penghapusan aset menjadi lebih efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

3. Untuk mengatasi kendala dalam proses penghapusan aset di BPKAD Kota Padang, dibutuhkan lima langkah strategis: peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta perumusan regulasi yang jelas. Implementasi terpadu dari kelima solusi ini akan mendorong terciptanya sistem penghapusan aset yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

1.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai evaluasi dalam proses penghapusan aset di BPKAD Kota Padang agar proses penghapusan aset lebih efektif dan efisien yaitu: mengoptimalkan evaluasi dalam penggunaan sistem informasi aset yang terintegrasi antar OPD untuk mempercepat dan mempermudah proses pelacakan, verifikasi, serta penghapusan aset secara digitalisasi terkait kelengkapan dokumen dan akurasi data aset, menyederhanakan prosedur melalui revisi SOP. Di sisi lain, evaluasi peningkatan kapasitas SDM perlu menjadi perhatian serius melalui pelatihan teknis dan bimbingan regulasi agar SDM lebih memahami prosedur dan peraturan penghapusan aset yang berlaku. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antar instansi serta penyusunan regulasi teknis yang jelas agar proses penghapusan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.